



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 56 / Pdt.G / 2016 / PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, laki-laki, Lahir di Antiga, 13 April 1977/ Umur 38 Tahun, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMU/SMA, Alamat :, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan Pemegang KTP NO : 5107031304770001, Hp 082339637446, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PENGUGAT** ;

Lawan:

TERGUGAT, Lahir di Kintamani 24 Agustus 1982, Umur 34 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, di ketahui bertempat tinggal atau beralamat terakhir di, Kab. Karangasem, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 1 Juni 2016 dalam Register Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN.Amp. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum adat bali dan Agama Hindu di Kabupaten Karangasem, pada 23 Mei 1999 yang di Puput oleh Rohaniawan I WAYAN DEGENG, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nomor Register : 02 /CS/2016 tertanggal 25 Mei 2016 sebagaimana yang di Keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut , telah karunia anak/keturunan yang masing-masing bernama :
 - a) Nama : ANAK I PENGGUGATTERGUGAT, Perempuan, Lahir pada 13 Oktober 1999 ;
 - b) Nama : ANAK II PENGGUGATTERGUGAT, laki-laki, Lahir pada 23 Juli 2003 :
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling mencintai dan mengasihi ;
4. Bahwa hidup rukun yang **Penggugat** alami dengan **Tergugat**, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga ;
5. Bahwa percekcoakan menjadi memuncak sekitar tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat , hal ini sebabkan dengan hadirnya pihak ketiga dimana Tergugat diduga telah memiliki hubungan dengan lelaki lain ;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal , dari sejak Juli 2008 sampai gugatan ini diajukan kurang lebih sudah hampir 7 tahun ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan *palas wirang* / Cerai secara adat pada tanggal 31 Juli 2008 , yang disaksikan oleh Prajuru Adat setempat dan pihak Kedesaan setempat , dan kini Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
8. Bahwa selama pisah ranjang atau tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 7 Tahun , anak- anak dari penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan dan pengawasan serta didikan Penggugat sampai gugatan ini diajukan kepengadilan Negeri Amlapura ;
9. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan Penggugat sebagai seorang suami untuk menyadarkan dan membina Tergugat dalam rangka mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut sia-sia , karena Tergugat tidak mau berubah sikap dan perilakunya ;
10. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, **Penggugat** berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, ***“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan***

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," namun hal tersebut tidak dapat terwujud, :

11. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, **Penggugat** berhak menuntut agar perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu, di Kabupaten Karangasem , pada 23 Mei 1999 yang di Puput oleh Rohaniawan I WAYAN DEGENG, dan telah dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nomor Register : 02 /CS/2016 tertanggal 25 Mei 2016 sebagaimana yang di Keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem **putus karena perceraian** sesuai dengan ketentuan **Pasal 38 huruf b Jo. pasal 39 ayat (2) dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b dan f UU. No.1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan dan ketentuan **pasal 19 huruf b dan f PP. No 9 Tahun 1975** Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **Penggugat** mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura /Ketua Majelis Hakim/ Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu di Kabupaten Karangasem , pada 23 Mei 1999 yang di Puput oleh Rohaniawan I WAYAN DEGENG, dan telah dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nomor Register : 02 /CS/2016 tertanggal 25 Mei 2016 sebagaimana yang di Keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah **SAH** ;
3. Menyatakan Hukum bahwa anak yang bernama : ANAK I PENGUGATTERGUGAT, Perempuan, Lahir pada 13 Oktober 1999 DAN anak bernama ANAK II PENGUGATTERGUGAT, laki-laki, Lahir pada 23 Juli 2003 , adalah anak sah dari **Penggugat dan Tergugat** ;
4. Menyatakan demi hukum perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu, di Kabupaten Karangasem , pada 23 Mei 1999 yang di Puput oleh Rohaniawan I WAYAN DEGENG, dan telah dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nomor Register : 02 /CS/2016 tertanggal 25 Mei 2016

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang di Keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem **adalah PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;**

5. Menyatakan hak asuh dan perwalian anak -anak hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGATTERGUGAT**, Perempuan, Lahir pada 13 Oktober 1999 **DAN** anak bernama **ANAK II PENGGUGATTERGUGAT**, laki-laki, Lahir pada 23 Juli 2003 , hak asuh dan perwaliannya diserahkan kepada **Penggugat** ;
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain selaku wakil / kuasanya yang sah menghadap sidang, tanpa menyampaikan alasan mengenai ketidakhadirannya itu, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tanpa ada penambahan dan atau perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. 1 (satu) foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP) No. 5107031304770001, atas nama Penggugat, diberi tanda P-1 ;
2. 1 (satu) foto Copy Pencatatan Register Akte Perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 470/1025/Disduk Capil/2016 tanggal 25 Mei 2016, diberi tanda P-2 ;
3. 1 (satu) foto Copy Surat Keterangan Lahir No. 474.1/1049/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016, diberi tanda P-3 ;
4. 1 (satu) foto Copy Surat Keterangan Lahir No. 474.1/1050/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016, diberi tanda P-4 ;
5. 1 (satu) foto Copy Berita Acara Palas Wirang No. /DPA/VII/2008, tanggal 31 Juli 2008, diberi tanda P-5 ;
6. 1 (satu) foto Copy Surat Pernyataan, tanggal 31 Juli 2008, diberi tanda P-6 ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, dipersidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama :

Saksi I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diajukan dipersidangan karena ada kasus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa benar antara penggugat dengan Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa benar Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1999 ;
- Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum ada Akta perkawinan, tetapi secara Adat dan Agama perkawinan mereka sudah sah ;
- Bahwa benar perkawinan penggugat dengan Tergugat sudah tercatat dikantor Catatan Sipil akan tetapi belum ada Akta Perkawinan;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah ada anak sebanyak 2 orang masing-masing bernama :
 - ANAK I PENGGUGATTERGUGAT, lahir tanggal 13 Oktober 1999 ;
 - ANAK II PENGGUGATTERGUGAT, lahir tanggal 23 Juli 2003 ;
- Bahwa benar Tergugat bercerai karena Tergugat pergi meninggalkan anak-anak dan juga Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tahun 1999 atau sekitar 7 tahun yang lalu waktu Tergugat meninggalkan anak-anak dan Penggugat ;
- Bahwa benar mereka kawin suka sama suka tanpa ada unsur paksaan ;
- Bahwa benar saat Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, mereka ribut dan cekcok karena masalah Ekonomi ;
- Bahwa benar Penggugat kerja di Pantai, tidak punya pekerjaan menetap;
- Bahwa benar anak-anak ikut dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menengok mereka (anak-anaknya) ;
- Bahwa benar biaya anak-anak juga ditanggung oleh Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengasi biaya buat anak-anak sejak Tergugat pergi ;
- Bahwa benar Penggugat dengan tergugat secara Adat mereka sudah diceraikan / palas wirang ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebelum Palas Wierang pernah dirujuk namun mereka tidak mau sehingga secara Adat mereka diceraikan ;
- Bahwa benar masalah ekonomi, kemudian mereka cekcok dan ribut-ribut dan bertengkar setiap hari dan setiap waktu ;
- Bahwa benar saksi setuju mereka Penggugat dengan Tergugat bercerai saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diajukan dipersidangan karena ada kasus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa benar antara penggugat dengan Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa benar Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1999 ;
- Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum ada Akta perkawinan, tetapi secara Adat dan Agama perkawinan mereka sudah sah ;
- Bahwa benar perkawinan penggugat dengan Tergugat sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil akan tetapi belum ada Akta Perkawinan;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah ada anak sebanyak 2 orang masing-masing bernama :
 - ANAK I PENGGUGATTERGUGAT, lahir tanggal 13 Oktober 1999 ;
 - ANAK II PENGGUGATTERGUGAT, lahir tanggal 23 Juli 2003 ;
- Bahwa benar Tergugat bercerai karena Tergugat pergi meninggalkan anak-anak dan juga Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tahun 1999 atau sekitar 7 tahun yang lalu waktu Tergugat meninggalkan anak-anak dan Penggugat ;
- Bahwa benar mereka kawin suka sama suka tanpa ada unsur paksaan ;
- Bahwa benar saat Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, mereka ribut dan cekcok karena masalah Ekonomi ;
- Bahwa benar Penggugat kerja di Pantai, tidak punya pekerjaan menetap;
- Bahwa benar anak-anak ikut dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menengok mereka (anak-anaknya) ;
- Bahwa benar biaya anak-anak juga ditanggung oleh Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengasi biaya anak-anak sejak Tergugat pergi ;
- Bahwa benar Penggugat dengan tergugat secara Adat mereka sudah diceraikan / palas wirang ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebelum Palas Wierang pernah dirujuk namun mereka tidak mau sehingga secara Adat mereka diceraikan ;
- Bahwa benar masalah ekonomi, kemudian mereka cekcok dan ribut-ribut dan bertengkar setiap hari dan setiap waktu ;
- Bahwa benar saksi setuju mereka Penggugat dengan Tergugat bercerai saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan tanggal 3 Juni 2016 Nomor : 56/Pdt.G/2016/PN.Amp. untuk panggilan Penggugat, Relas panggilan tanggal 3 Juni 2016, Nomor : 56/Pdt.G/2016/PN.Amp., dan relas panggilan tanggal 15 Juni 2016, Nomor : 56/Pdt.G/2016/PN.Amp., masing - masing untuk panggilan Tergugat dimana ketiga relas panggilan tersebut menunjukkan bahwa pihak-pihak berperkara telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum, untuk Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan untuk Tergugat setelah dua kali dipanggil tidak datang dan tidak menyuruh orang lain selaku wakil / kuasanya untuk datang menghadap kepersidangan ;

Menimbang, bahwa prihal pemeriksaan perkara perdata tanpa kehadiran pihak Tergugat, pasal 149 ayat (1) R.Bg (Vide pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 RV) mengatur sebagai berikut :

Apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya padahal ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (Verstek) kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 149 ayat (1) R.Bg (Vide pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 RV) tersebut maka terdapat beberapa syarat untuk dapat dikabulkannya gugatan secara verstek (Vide Mahkamah Agung RI. Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007) yaitu :

- Tergugat atau Para Tergugat tidak datang pada sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban ;
- Tergugat atau Para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan mengirimkan jawabannya ;
- Tergugat atau Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;
- Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa syarat huruf a,b dan c adalah dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa melanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat secara verstek. Sedangkan syarat huruf d adalah dasar bagi Majelis Hakim untuk

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima / mengabulkan gugatan Penggugat yang diperiksa secara verstek, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan :

- Apakah pemeriksaan gugatan dapat dilanjutkan secara verstek atau tidak, dan
- Apakah gugatan dapat diterima / dikabulkan atau tidak,

Syarat huruf a dan b :

Menimbang, bahwa syarat huruf a dan b berdasarkan risalah panggilan / Relas panggilan tanggal 3 Juni 2016 Nomor : 56/Pdt.G/2016/PN.Amp. untuk panggilan Penggugat, Relas panggilan tanggal 3 Juni 2016, Nomor : 56/Pdt.G/2016/PN.Amp., dan relas panggilan tanggal 15 Juni 2016, Nomor : 56/Pdt.G/2016/PN.Amp., masing-masing untuk panggilan Tergugat untuk sidang kedua kalinya, telah terbukti Tergugat sama sekali tidak pernah datang atau mengirim wakil / kuasanya yang sah pada sidang pertama dan sidang selanjutnya dan tidak mengirim jawaban, sehingga sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. (Vide pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 RV) dalam hal yang demikian itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila ternyata gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam meneliti gugatan Penggugat, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, dapat menemukan fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan bahwa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat didalam menjalankan rumah tangga telah terjadi pertengkaran - pertengkaran dan percekocokan - percekocokan bahkan akibat dari pertengkaran - pertengkaran atau percekocokan - percekocokan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Bahwa atas dasar itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 Mei 1999 yang di Puput oleh Rohaniawan I WAYAN DEGENG, dan telah dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nomor Register : 02 /CS/2016 tertanggal 25 Mei 2016 dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, bahwa karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda P-2, yaitu berupa foto Copy Register perkawinan berdasarkan Putusan pengadilan No.

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/1025/Disduk.Capil/2016, tanggal 25 Mei 2016 dan keterangan saksi I dan II yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Rohaniawan I Wayan Degeng, maka dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah memang benar sebagai pasangan suami istri dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Surat Keterangan lahir anak-anak, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan tanggal 23 Mei 1999 telah melahirkan anak-anak sebanyak 2 orang masing-masing bernama :

- ANAK I PENGUGATTERGUGAT, Perempuan, Lahir pada 13 Oktober 1999 ;
- ANAK II PENGUGATTERGUGAT, laki-laki, Lahir pada 23 Juli 2003 :

maka dengan demikian bahwa anak-anak tersebut sah sebagai anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, menerangkan bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2009 / sekitar 7 tahun yang lalu, dan sejak perpisahan tersebut Tergugat selaku ibu kandungnya tidak pernah menengok, memberikan kasih sayang dan juga tidak pernah memberikan biaya hidup bagi kedua anak-anak mereka, sehingga anak-anak tersebut sejak Penggugat dengan Tergugat pisah sudah diajak dan dibiayai oleh Penggugat selaku ayahnya sampai sekarang, lagi pula sesuai dengan hukum Adat Bali khususnya di Kabupaten Karangasem Penggugat sebagai laki-laki punya hak kepurusa, dimana kaitan purusa adalah terkait dengan leluhur maka permohonan Penggugat sebagai hak asuh atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGUGATTERGUGAT**, Perempuan, Lahir pada 13 Oktober 1999 dan **ANAK II PENGUGATTERGUGAT**, laki-laki, Lahir pada 23 Juli 2003, hak asuh diserahkan kepada **Penggugat** sedangkan mengenai perwalian harus melalui Penetapan Pengadilan, sehingga khusus mengenai perwalian anak tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat sudah beralasan menurut hukum ?

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa alasan perceraian terjadi **"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**

Menimbang, bahwa apabila mengacu kepada ketentuan pasal tersebut diatas, dihubungkan dengan alasan-alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, dan juga bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan Verstek dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat pasal 149 ayat (1) R.Bg., Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** yang dilakukan secara hukum Agama Hindu pada tanggal 23 Mei 1999 yang di Puput oleh Rohaniawan I WAYAN DEGENG, dan tercatat dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nomor Register : 02 /CS/2016 tertanggal 25 Mei 2016 adalah **SAH** ;
4. Menyatakan Hukum bahwa anak yang bernama : ANAK I PENGUGATTERGUGAT, Perempuan, Lahir pada tanggal 13 Oktober 1999 dan ANAK II PENGUGATTERGUGAT, laki-laki, Lahir pada tanggal 23 Juli 2003, adalah anak sah dari **Penggugat dan Tergugat**

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilangsungkan secara hukum Agama Hindu, di Kabupaten Karangasem, pada tanggal 23 Mei 1999 yang di Puput oleh Rohaniawan I WAYAN DEGENG, dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor : 02 /CS/2016 tertanggal 25 Mei 2016 adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;
6. Menyatakan hak asuh dari anak -anak hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGATTERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGATTERGUGAT**, diberikan kepada **Penggugat** ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 501.000,- (Lima Ratus Seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 oleh kami **Putu Ayu Sudariasih, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH., MH.**, dan **Ni Made Kushandari, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 56/ Pen.Mj/ 2016/PN.Amp, tanggal 1 Juni 2016, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh **I Made Diartika, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I GD. ADHI GANDHA WIJAYA, SH.MH.

PUTU AYU SUDARIASIH, SH. MH.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

I MADE DIARTIKA, SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,-
A T K	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
Sumpah saksi	:	Rp.	50.000,-
Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
J U M L A H	:	Rp.	501.000,-

(Lima Ratus Seribu Rupiah))

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)